



PUTUSAN
Nomor 214/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : SANIM ALS. TAYIB AK. ABDURRAHMAN
Tempat lahir : Bima
Umur/Tanggal lahir : 64 Tahun / 2 Agustus 1956
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT.004 Dusun Suka Jaya Desa Lunyuk,
Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
2. Nama lengkap : MASADIN ALS. DIN AK. MISRADIN ALM
Tempat lahir : Negara - Bali
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 31 Desember 1975
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT.006/RW.007, Dusun Sumber Sari Desa Perung,
Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani
3. Nama lengkap : MANJAWAKANG ALS. MANJAAK. DAM
Tempat lahir : Moyo Hulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun / 30 Desember 1957

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : RT.003/RW.002, Dusun Lunyuk Desa Lunyuk,
Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa

Agama : Islam

Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2020

sampai dengan tanggal 21 Juni 2020;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli

2020;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7

Agustus 2020;

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2020

sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum walaupun hak-

haknya untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor

214/Pid.B/LH/2020/PN Sbw tanggal 9 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis

Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/LH/2020/PN Sbw tanggal 9 Juli

2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SANIM Als TAYIB Ak. ABDURRAHMAN, Terdakwa

II. MASADIN Als DIN Ak. MISRADIN (Alm), Terdakwa III.

MANJAWAKANG Als MANJA Ak. DAM terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang di keluarkan oleh pejabat yang berwenang secara bersama-sama maupun bertindak sendiri-sendiri sebagai orang yang melakukan dan turut melakukan ” sebagaimana yang didakwa melanggar pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo. Pasal 12 huruf b Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 ”, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I. SANIM Als TAYIB Ak. ABDURRAHMAN, Terdakwa II. MASADIN Als DIN Ak. MISRADIN (Alm), Terdakwa III. MANJAWAKANG Als MANJA Ak. DAM, masing-masing selama 2 (dua) tahun, di kurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya Para Terdakwa tetap di tahan ;
 3. Dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan ;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu rimba jenis serahak dengan ukuran 12x12x400 cm. Dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) lembar terpal warna coklat dan biru;
 - 1 (satu) unit chainsaw merk dengan 1 lembar bar;
 - 1 (satu) buah tas warna biru berisi alat-alat seperti kunci busi dan lain lain;
 - 1 (satu) unit chainsaw merk dengan 1 lembar bar;
 - 1 (satu) buah tas warna merah maron berisi alat-alat seperti kunci busi dan lain-lain;
 - 1 (satu) unit HP merk KEN Mobile warna hitam silver; Dirampas untuk dimusnahkan;
 5. Menetapkan kepada Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah); Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya yaitu mohon agar Para Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan Para Terdakwa mengetahui perbuatannya, dan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan

Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan

Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh

Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I. SANIM Als. TAYIB Ak. ABDURRAHMAN bersama-sama dengan terdakwa II. MASADIN Als. DIN Ak. MISRADIN (Alm), dan terdakwa III. MANJAWAKANG Als. MANJA Ak. DAM, serta ANDO (termasuk Daftar Pencarian Orang) pada hari Rabu tanggal 22 April 2020, sekitar jam 09.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan April tahun 2020, bertempat di dalam Kawasan Hutan Dodo Jaran Pusang RTK 64 No Petak 750A, di Desa Perung Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penebangan pohon berupa 4 (empat) pohon serahak dalam kawasan hutan yaitu Kawasan Hutan Dodo Jaran Pusang RTK 64 No Petak 750A, di Desa Perung Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa, Kawasan hutan mana memiliki fungsi sebagai Hutan Produksi Terbatas (HPT) sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 241/Kpts-II/89, tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal adanya informasi dari masyarakat setempat bahwa sering terjadi penebangan kayu di kawasan hutan Dodo Jaran Pusang RTK 64 No Petak 750A, di Desa Perung Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa,

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi DHARMANSYAH Als. DAR Ak. M. SIDIK bersama saksi MAKASAU Als. CAUK Ak. MALA ODANG (PNS pada BKPH Brang Beh ,Sumbawa) dan saksi GASIM RAJAB Ak. ABDUL HAQ (tenaga kontrak pada BKPH Brang Beh Sumbawa, yang sedang melakukan patroli mendengar suara mesin chainshaw, kemudian setelah didekati para saksi mendapatkan dan melihat terdakwa I. SANIM Als. TAYIB Ak. ABDURRAHMAN bersama-sama dengan terdakwa II. MASADIN Als. DIN Ak. MISRADIN (Alm), masing-masing sedang memegang mesin chainsaw sedang mengolah kayu tebangan, sedangkan terdakwa III. MANJAWAKANG Als. MANJA Ak. DAM sedang duduk di tenda yang terbuat dari terpal. Setelah dilakukan interogasi dari pengakuan para Terdakwa telah disuruh oleh ANDO (DPO) untuk menebang kayu dalam Kawasan hutan tersebut sebanyak 6 (enam) kubik kayu dengan ongkos nantinya perkubik sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan ANDO (DPO) juga telah memberikan uang muka kepada terdakwa I. SANIM sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli minyak dan keperluan lainnya, selanjutnya terdakwa I. SANIM pergi ke lokasi dengan membawa 1 (satu) mesin chainsaw bersama dengan terdakwa II. MASADIN membawa parang yang digunakan untuk membersihkan ranting-ranting pohong, sedangkan terdakwa III. MANJAWAKANG juga membawa 1 (satu) mesin chainsaw ke lokasi Kawasan Hutan untuk dipergunakan menebang pohon, dan selanjutnya para terdakwa telah berhasil menebang 2 (dua) pohon serahak dengan ukuran 1 (satu) log panjang 3000 cm dengan diameter 85 cm, 1 (satu) log panjang 2900 cm dengan diameter 74 cm, kemudian para Terdakwa juga telah mengolah 2 (dua) pohon serahak menjadi 53 batang dengan ukuran Panjang 400 cm lebar 12 cm tebal 12 cm dengan jumlah volume 3,0528 kubik, (sesuai

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Berita Lacak Balak Nomor : 03 /IV / BKPH-BB / 2020 tanggal 22 April 2020., dimana selanjutnya 1 (satu) batang dengan ukuran panjang 400 cm lebar 12 tebal 12 dibawa untuk dijadikan barang bukti sedangkan sisanya yaitu :

- 1 (satu) log kayu jenis serahak dengan ukuran panjang 3000 cm dengan diameter 85 cm;
- 1 (satu) log kayu jenis serahak dengan ukuran panjang 2900 cm dengan diameter 74 cm;
- 52 (lima puluh dua) batang kayu jenis serahak dengan ukuran Panjang 400 cm lebar 12 cm tebal 12 cm;
- Telah dilakukan pemusnahan dengan cara dicacah dan ditinggalkan didalam Kawasan Hutan oleh karena kayu-kayu tersebut memiliki ukuran diameter yang cukup besar, serta lokasi dan medan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pengangkutan, karena pengangkutan yang akan dilakukan mengharuskan melakukan penebangan pohon lain untuk membuka jalan kendaraan pengangkut. (sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : Sp.Sita/ 64 / VI / 2020 / Reskrim) dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti);
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang, akan tetapi mereka Terdakwa tetap menebang pohon tersebut untuk kepentingan para Terdakwa sendiri yang mengakibatkan kerugian terhadap negara khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang – undang RI Nomor 18 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

A. ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DARMANSYAH ALS DAR AK. M.SIDIK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah saksi mengamankan 3 (tiga) orang Terdakwa yang melakukan kegiatan penebangan pohon di dalam kawasan hutan lindung ;
- Bahwa saksi mengamankan Para Terdakwa pada hari Rabu, Tanggal 22 April 2020, sekitar Jam 09.45 Wita bertempat di dalam kawasan hutan Dodo Jaran Pusang RTK 64 No petak 150A, Di Desa Perung, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa di kawasan Hutan Dodo Jaran Pusang tersebut sering terjadi penebangan pohon ;
- Bahwa saksi mengamankan Para Terdakwa bersama rekan rekan saksi yang tergabung dalam Patroli Tanggal 22 April 2020 ;
- Bahwa yang saksi temukan adalah mendengar suara mesin chainsaw kemudian kami mendekati suara mesin chainsaw tersebut dan mendapatkan Terdakwa SANIM Als TAYIB dan Terdakwa MASADIN Als DIN masing-masing sedang memegang chainsaw, sedangkan Terdakwa Manjawakang Als Manja sedang duduk istirahat di pondok sementara yang terbuat dari terpal ;
- Bahwa alasan Para Terdakwa menebang di kawasan hutan Jaran Pusang karena disuruh oleh orang yang bernama Ando untuk menebang kayu sebanyak 6 (enam) kubik kayu di kawasan hutan tersebut ;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. Sanim Als Tayib di janjikan di berikan ongkos perkubik oleh saudara Ando Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I, Sanim Als Tayib telah di berikan uang muka sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh saudara Ando ;
- Untuk keperluan apa saudara Ando memberikan uang muka kepada Terdakwa I. Sanim Als Tayib ?
- Bahwa saudara Ando memberikan uang muka kepada Terdakwa I Sanim Als Tayib untuk membeli minyak dan keperluan lainnnya ;
- Bahwa barang-barang yang saksi amankan pada saat itu adalah :
 - 1 (satu) log kayu rimba jenis serahak dengan ukuran panjang 3000 cm dan diameter 85 Cm;
 - 1 (satu) log kayu rimba jenis serahak dengan ukuran panjang 2900 cm dan diameter 74 cm;
 - 52 (lima puluh dua) batang kayu rimba jenis serahak dengan ukuran 12x12x400 cm;
 - 1 (satu) batang kayu rimba jenis serahak dengan ukuran 12x12x400 cm.
 - 2 (dua) lembar terpal warna coklat dan biru;
 - 1 (satu) unit chainsaw merk dengan 1 lembar bar;
 - 1 (satu) buah tas warna biru berisi alat-alat seperti kunci busi dan lain lain;
 - 1 (satu) unit chainsaw merk dengan 1 lembar bar;
 - 1 (satu) buah tas warna merah maron berisi alat-alat seperti kunci busi dan lain-lain;
 - 1 (satu) unit HP merk KEN Mobile warna hitam silver;
- Bahwa jenis kayu yang di tebang oleh Para Terdakwa adalah kayu jenis serahak , namun di dekat lokasi penebangan terdapat kayu rimba jenis Rimas, Salam, Jabon, dan kesi dengan ukuran yang berbeda-beda ;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas kawasan hutan tempat Para Terdakwa melakukan penebangan kayu tersebut adalah sekitar + 15 Are ;
- Bahwa Para Terdakwa tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MAKASAU Als CAUK Ak MALA ODANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah saksi mengamankan 3 (tiga) orang Terdakwa yang melakukan kegiatan penebangan pohon di dalam kawasan hutan lindung ;
- Bahwa saksi mengamankan Para Terdakwa pada hari Rabu, Tanggal 22 April 2020, sekitar Jam 09.45 Wita bertempat di dalam kawasan hutan Dodo Jaran Pusang RTK 64 No petak 150A, Di Desa Perung, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat setempat bahwa di kawasan Hutan Dodo Jaran Pusang tersebut sering terjadi penebangan pohon ;
- Bahwa saksi mengamankan Para Terdakwa bersama rekan rekan saksi yang tergabung dalam Patroli Tanggal 22 April 2020 ;
- Bahwa yang saksi temukan adalah mendengar suara mesin chainsaw kemudian kami mendekati suara mesin chainsaw tersebut dan mendapatkan Terdakwa SANIM Als TAYIB dan Terdakwa MASADIN Als DIN masing-masing sedang memegang chainsaw, sedangkan Terdakwa Manjawakang Als Manja sedang duduk istirahat di pondok sementara yang terbuat dari terpal ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Terdakwa menebang di kawasan hutan Jaran Pusang karena disuruh oleh orang yang bernama Ando untuk menebang kayu sebanyak 6 (enam) kubik kayu di kawasan hutan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa I. Sanim Als Tayib di janjikan di berikan ongkos perkubik oleh saudara Ando Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I, Sanim Als Tayib telah di berikan uang muka sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh saudara Ando ;
- Bahwa saudara Ando memberikan uang muka kepada Terdakwa I Sanim Als Tayib untuk membeli minyak dan keperluan lainnnya ;
- Bahwa barang-barang yang saksi amankan pada saat itu adalah :
 - 1 (satu) log kayu rimba jenis serahak dengan ukuran panjang 3000 cm dan diameter 85 Cm;
 - 1 (satu) log kayu rimba jenis serahak dengan ukuran panjang 2900 cm dan diameter 74 cm;
 - 52 (lima puluh dua) batang kayu rimba jenis serahak dengan ukuran 12x12x400 cm;
 - 1 (satu) batang kayu rimba jenis serahak dengan ukuran 12x12x400 cm.
 - 2 (dua) lembar terpal warna coklat dan biru;
 - 1 (satu) unit chainsaw merk dengan 1 lembar bar;
 - 1 (satu) buah tas warna biru berisi alat-alat seperti kunci busi dan lain lain;
 - 1 (satu) unit chainsaw merk dengan 1 lembar bar;
 - 1 (satu) buah tas warna merah maron berisi alat-alat seperti kunci busi dan lain-lain;
 - 1 (satu) unit HP merk KEN Mobile warna hitam silver;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jenis kayu yang ditebang oleh Para Terdakwa adalah kayu jenis serahak, namun di dekat lokasi penebangan terdapat kayu rimba jenis Rimas, Salam, Jabon, dan kesi dengan ukuran yang berbeda-beda;
- Bahwa luas kawasan hutan tempat Para Terdakwa melakukan penebangan kayu tersebut adalah sekitar + 15 Are;
- Bahwa Para Terdakwa tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan saksi ahli sebagai berikut :

1. Saksi ANDI SETIAWAN, S.Hut, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi ahli berdasarkan Surat perintah tugas dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan NTB di Mataram, Nomor : 090/750/PHKSDA-DISLHK/2020, Tanggal 28 April 2020 ;
- Bahwa riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan ahli, sebagai berikut:
- Kursus dan Diklat diantaranya :
- Penyusunan rancangan kegiatan RHL pada tahun 2015;
- Pemetaan konflik Tenurial pada tahun 2017;
- Perpetaan bagi Penyuluh Kehutanan pada tahun 2018 ;
- Mediasi untuk penyelesaian konflik sumber daya alam pada tahun 2018;
- Riwayat pekerjaan atau jabatan ahli adalah :
- Staf di seksi RHL Dishutbun Kabupaten Sumbawa tahun 2010 sampai dengan 2011 ;
- Penyuluh Kehutanan di BP4K Kabupaten Sumbawa Tahun 2011 sampai dengan 2016 ;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyuluh Kehutanan merangkap Kepala RPH Lantung, Pada balai KPH Ropang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Profinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2017 Sampai dengan tanggal 2019 ;
- Kepala Seksi Perencanaan, Pemanfaatan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat pada balai KPH Brang Beh Sejak 06 Pebruari 2020 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa ahli di periksa sehubungan dengan tindak pidana penebangan pohon oleh Para Terdakwa tanpa memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang ;
- Bahwa di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) bahwa kawasan hutan adalah Wilayah tertentu yang di ditetapkan oleh pemerintah untuk di pertahankan keberadadaannya sebagai hutan tetap., sedangkan perusakan hutan adalah segal proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui kegiatan pembalakan liar ;
- Bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 pencegahan perusakan hutan adalah segala upaya yang di lakukan untuk menghilangkan kesempatan terjadinya perusakan hutan, sedangkan pemberantasan perusakan hutan adalah segala yang dilakukan untuk menindak secara hukum terhadap pelaku perusakan hutan baik langsung maupun tidak langsung, maupun terkait ;
- Bahwa menurut pendapat Ahli kegiatan penebangan pohon yang di lakukan oleh Para Terdakwa adalah di dalam kawasan hutan tidak di perbolehkan dan melanggar Undang-Undang ;
- Bahwa Para Terdakwa menebang pohon berada di dalam kawasan Hutan Dodo Jaran Pusang (RTK 64) berdasarkan koordinat yang di ambil oleh Tim Patroli, sehingga kegiatan penebangan pohon yangdilakukan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Terdakwa adalah Illegal Logging melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang P3H ;

- Bahwa ahli mengetahui kawasan Dodo Jaran Pusang merupakan kawasan hutan dasarnya adalah SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 241.Kpts-11/89 tentang penetapan kawasan hutan Dodo Jaran Pusang (RTK 64) seluas 118.678.86 Ha di Kabupaten Sumbawa Profinsi Nusa Tenggara Barat adalah merupakan kawasan hutan pengambilan titik koordinat melalui menggunakan alat GPS yang akan menjelaskan letak sesuatu lokasi secara geografis, selanjutnya koordinat dari GPS kami infut d aplikasi perpetaan dan kami overlay dengan peta kawasan hutan atau peta wilayah kerja Balai Brang Beh ;
- Bahwa kawasan hutan di bagi menjadi 3 fungsi menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 6, yaitu :
 - Fungsi Konsevasi di sebut sebagai hutan konservasi ;
 - Fungsi Lindung di sebut sebagai hutan lindung ;
 - Fungsi Produksi di sebut sebagai hutan produksi ;
- Bahwa kawasan hutan Dodo jaran Pusang RTK 64 wilayah Kecamatan Lunyuk belum pernah di keluarkan ijin oleh Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan untuk melakukan kegiatan penebangan, untuk mendapatkan ijin Menteri Lingkungan hidup dan Kehutanan harus mengajukan permohonan baik secara perorangan maupun Korporasi ;
- Bahwa dampak dari kegiatan Illegallogging tersebut mengakibatkan kerugian bagi Negara selain itu berupa rusaknya habitat, Ekosistem, dan iklim menjadi panas, mengakibatkan bencana banjir dan erosi ;
- Bahwa Negara mengalami kerugian materiil dalam rangka merehabilitasi kembali kawasan hutan yang sudah gundul dengan biaya pengadaan bibit dan operasional penanaman yang di sesuaikan dengan situasi dengan kondisi di lapangan;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. ALAT BUKTI KETERANGAN TERDAKWA

Menimbang, bahwa Terdakwa I. SANIM Als TAYIB Ak. ABDURRAHMAN dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa diamankan dalam kegiatan penebangan pohon di dalam kawasan hutan lindung ;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu, Tanggal 22 April 2020, sekitar Jam 09.45 Wita bertempat di dalam kawasan hutan Dodo Jaran Pusang RTK 64 No petak 150A, Di Desa Perung, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama rekan rekan Terdakwa dalam kegiatan Patroli oleh Tim BKPH Brang Beh ;
- Bahwa yang ditemukan oleh tim BKPH Brang beh adalah mendengar suara mesin chainsaw kemudian mendekati suara mesin dan mendapatkan Terdakwa dan rekan Terdakwa Terdakwa II. Masadin Als Din, sedangkan Terdakwa III Manjawakang Als Manja sedang duduk istirahat di pondok sementara yang terbuat dari terpal ;
- Bahwa alasan Terdakwa menebang di kawasan hutan Jaran Pusang karena disuruh oleh orang yang bernama Ando untuk menebang kayu sebanyak 6 (enam) kubik kayu di kawasan hutan tersebut ;
- Bahwa Terdakwa di janjikan di berikan ongkos perkubik oleh saudara Ando Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah di berikan uang muka sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh saudara Ando ;
- Bahwa saudara Ando memberikan uang muka kepada Terdakwa untuk membeli minyak dan keperluan lainnya ;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa amankan pada saat Terdakwa melakukan penebangan pohon adalah :

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) log kayu rimba jenis serahak dengan ukuran panjang 3000 cm dan diameter 85 Cm;
- 1 (satu) log kayu rimba jenis serahak dengan ukuran panjang 2900 cm dan diameter 74 cm;
- 52 (lima puluh dua) batang kayu rimba jenis serahak dengan ukuran 12x12x400 cm;
- 1 (satu) batang kayu rimba jenis serahak dengan ukuran 12x12x400 cm.
- 2 (dua) lembar terpal warna coklat dan biru;
- 1 (satu) unit chainsaw merk dengan 1 lembar bar;
- 1 (satu) buah tas warna biru berisi alat-alat seperti kunci busi dan lain lain;
- 1 (satu) unit chainsaw merk dengan 1 lembar bar;
- 1 (satu) buah tas warna merah maron berisi alat-alat seperti kunci busi dan lain-lain;
- 1 (satu) unit HP merk KEN Mobile warna hitam silver;
- Bahwa jenis kayu yang Terdakwa tebang adalah kayu jenis serahak , namun di dekat lokasi penebangan terdapat kayu rimba jenis Rimas, Salam, Jabon, dan Kesi dengan ukuran yang berbeda-beda ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu luas kawasan hutan tempat Terdakwa melakukan penebangan kayu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon ;
- Bahwa Terdakwa sudah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa II. MASADIN ALS DIN AK. MISRADIN (Alm) dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa diamankan dalam kegiatan penebangan pohon di dalam kawasan hutan lindung ;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu, Tanggal 22 April 2020, sekitar Jam 09.45 Wita bertempat di dalam kawasan hutan Dodo Jaran Pusang RTK 64 No petak 150A, Di Desa Perung, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama rekan rekan Terdakwa dalam kegiatan Patroli oleh Tim BKPH Brang Beh ;
- Bahwa yang ditemukan oleh tim BKPH Brang beh adalah mendengar suara mesin chainsaw kemudian mendekati suara mesin dan mendapatkan Terdakwa dan rekan Terdakwa Terdakwa I. Sanim Als Tayib, sedangkan Terdakwa III Manjawakang Als Manja sedang duduk istirahat di pondok sementara yang terbuat dari terpal ;
- Bahwa alasan Terdakwa menebang di kawasan hutan Jaran Pusang karena di ajak Terdakwa I. Sanim Als Tayib yang disuruh oleh orang yang bernama Ando untuk menebang kayu sebanyak 6 (enam) kubik kayu di kawasan hutan tersebut ;
- Bahwa ongkos perkubik yang di berikan oleh saudara Ando melalui Terdakwa I. Sanim Als Tayib di janjikan Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa telah di berikan uang muka sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh saudara Ando ;
- Bahwa saudara Ando memberikan uang muka kepada Terdakwa I. Sanim Als Tayib untuk membeli minyak dan keperluan lainnnya ;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa amankan pada saat Terdakwa melakukan penebangan pohon adalah :
 - 1 (satu) log kayu rimba jenis serahak dengan ukuran panjang 3000 cm dan diameter 85 Cm;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) log kayu rimba jenis serahak dengan ukuran panjang 2900 cm dan diameter 74 cm;
- 52 (lima puluh dua) batang kayu rimba jenis serahak dengan ukuran 12x12x400 cm;
- 1 (satu) batang kayu rimba jenis serahak dengan ukuran 12x12x400 cm.
- 2 (dua) lembar terpal warna coklat dan biru;
- 1 (satu) unit chainsaw merk dengan 1 lembar bar;
- 1 (satu) buah tas warna biru berisi alat-alat seperti kunci busi dan lain lain;
- 1 (satu) unit chainsaw merk dengan 1 lembar bar;
- 1 (satu) buah tas warna merah maron berisi alat-alat seperti kunci busi dan lain-lain;
- 1 (satu) unit HP merk KEN Mobile warna hitam silver;
- Bahwa jenis kayu yang Terdakwa tebang adalah kayu jenis serahak , namun di dekat lokasi penebangan terdapat kayu rimba jenis Rimas, Salam, Jabon, dan Kesi dengan ukuran yang berbeda-beda ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu luas kawasan hutan tempat Terdakwa melakukan penebangan kayu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon ;
- Bahwa Terdakwa sudah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa III. MANJAWAKANG Als MANJA Ak. DAM dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan Terdakwa diamankan dalam kegiatan penebangan pohon di dalam kawasan hutan lindung ;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Rabu, Tanggal 22 April 2020, sekitar Jam 09.45 Wita bertempat di dalam kawasan hutan Dodo Jaran Pusang RTK 64 No petak 150A, Di Desa Perung, Kecamatan Lunyuk, Kabupaten Sumbawa ;
- Bahwa Terdakwa diamankan bersama rekan rekan Terdakwa dalam kegiatan Patroli oleh Tim BKPH Brang Beh ;
- Bahwa yang ditemukan oleh tim BKPH Brang beh adalah mendengar suara mesin chainsaw kemudian mendekati suara mesin dan mendapatkan Terdakwa sedang duduk istirahat di pondok sementara yang terbuat dari terpal dan rekan Terdakwa Terdakwa I. Sanim Als Tayib dan Terdakwa II. Masadin Als Din masing-masing sedang memegang Chainsaw ;
- Bahwa alasan Terdakwa menebang di kawasan hutan Jaran Pusang karena di ajak Terdakwa I. Sanim Als Tayib yang disuruh oleh orang yang bernama Ando untuk menebang kayu sebanyak 6 (enam) kubik kayu di kawasan hutan tersebut ;
- Bahwa ongkos perkubik yang di berikan oleh saudara Ando melalui Terdakwa I. Sanim Als Tayib di janjikan Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa I telah di berikan uang muka sebesar Rp. 700.000.- (tujuh ratus ribu rupiah) oleh saudara Ando ;
- Bahwa saudara Ando memberikan uang muka kepada Terdakwa I. Sanim Als Tayib untuk membeli minyak dan keperluan lainnnya ;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa amankan pada saat Terdakwa melakukan penebangan pohon adalah :
 - 1 (satu) log kayu rimba jenis serahak dengan ukuran panjang 3000 cm dan diameter 85 Cm;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) log kayu rimba jenis serahak dengan ukuran panjang 2900 cm dan diameter 74 cm;
- 52 (lima puluh dua) batang kayu rimba jenis serahak dengan ukuran 12x12x400 cm;
- 1 (satu) batang kayu rimba jenis serahak dengan ukuran 12x12x400 cm;
- 2 (dua) lembar terpal warna coklat dan biru;
- 1 (satu) unit chainsaw merk dengan 1 lembar bar;
- 1 (satu) buah tas warna biru berisi alat-alat seperti kunci busi dan lain lain;
- 1 (satu) unit chainsaw merk dengan 1 lembar bar;
- 1 (satu) buah tas warna merah maron berisi alat-alat seperti kunci busi dan lain-lain;
- 1 (satu) unit HP merk KEN Mobile warna hitam silver;
- Bahwa jenis kayu yang Terdakwa tebang adalah kayu jenis serahak , namun di dekat lokasi penebangan terdapat kayu rimba jenis Rimas, Salam, Jabon, dan Kesi dengan ukuran yang berbeda-beda ;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu luas kawasan hutan tempat Terdakwa melakukan penebangan kayu tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tanpa memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan penebangan pohon ;
- Bahwa Terdakwa sudah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) batang kayu rimba jenis serahak dengan ukuran 12x12x400 cm
- 2 (dua) lembar terpal warna coklat dan biru;
- 1 (satu) unit chainsaw merk dengan 1 lembar bar;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas warna biru berisi alat-alat seperti kunci busi dan lain-lain;
- 1 (satu) unit chainsaw merk dengan 1 lembar bar;
- 1 (satu) buah tas warna merah maron berisi alat-alat seperti kunci busi dan lain-lain;
- 1 (satu) unit HP merk KEN Mobile warna hitam silver;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020, sekitar jam 09.45 Wita bertempat di dalam Kawasan Hutan Dodo Jaran Pusang RTK 64 No Petak 750A, di Desa Perung Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa, berawal adanya informasi dari masyarakat setempat bahwa sering terjadi penebangan kayu di kawasan hutan Dodo Jaran Pusang RTK 64 No Petak 750A, di Desa Perung Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa, saksi DHARMANSYAH Als. DAR Ak. M. SIDIK bersama saksi MAKASAU Als. CAUK Ak. MALA ODANG (PNS pada BKPH Brang Beh, Sumbawa) dan saksi GASIM RAJAB Ak. ABDUL HAQ (tenaga kontrak pada BKPH Brang Beh Sumbawa;
- Bahwa yang sedang melakukan patroli mendengar suara mesin chainsaw, kemudian setelah didekati para saksi mendapatkan dan melihat terdakwa I. SANIM Als. TAYIB Ak. ABDURRAHMAN bersama-sama dengan terdakwa II. MASADIN Als. DIN Ak. MISRADIN (Alm), masing-masing sedang memegang mesin chainsaw sedang mengolah kayu tebangan, sedangkan terdakwa III. MANJAWAKANG Als. MANJA Ak. DAM sedang duduk di tenda yang terbuat dari terpal;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dari pengakuan para Terdakwa telah disuruh oleh ANDO (DPO) untuk menebang kayu dalam Kawasan hutan tersebut sebanyak 6 (enam) kubik kayu dengan ongkos nantinya

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkubik sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan ANDO (DPO) juga telah memberikan uang muka kepada terdakwa I. SANIM sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli minyak dan keperluan lainnya, selanjutnya terdakwa I. SANIM pergi ke lokasi dengan membawa 1 (satu) mesin chainsaw bersama dengan terdakwa II. MASADIN membawa parang yang digunakan untuk membersihkan ranting-ranting pohon, sedangkan terdakwa III. MANJAWAKANG juga membawa 1 (satu) mesin chainsaw ke lokasi Kawasan Hutan untuk dipergunakan menebang pohon;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa telah berhasil menebang 2 (dua) pohon serahak dengan ukuran 1 (satu) log panjang 3000 cm dengan diameter 85 cm, 1 (satu) log panjang 2900 cm dengan diameter 74 cm, kemudian para Terdakwa juga telah mengolah 2 (dua) pohon serahak menjadi 53 batang dengan ukuran Panjang 400 cm lebar 12 cm tebal 12 cm dengan jumlah volume 3,0528 kubik, (sesuai dengan Berita Lacak Balak Nomor : 03 /IV / BKPH-BB / 2020 tanggal 22 April 2020., dimana selanjutnya 1 (satu) batang dengan ukuran panjang 400 cm lebar 12 cm tebal 12 dibawa untuk dijadikan barang bukti sedangkan sisanya yaitu :
 - 1 (satu) log kayu jenis serahak dengan ukuran panjang 3000 cm dengan diameter 85 cm;
 - 1 (satu) log kayu jenis serahak dengan ukuran panjang 2900 cm dengan diameter 74 cm;
 - 52 (lima puluh dua) batang kayu jenis serahak dengan ukuran Panjang 400 cm lebar 12 cm tebal 12 cm;
- Bahwa telah dilakukan pemusnahan dengan cara dicacah dan ditinggalkan didalam Kawasan Hutan oleh karena kayu-kayu tersebut memiliki ukuran diameter yang cukup besar, serta lokasi dan medan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pengangkutan, karena

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.B/LH/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkutan yang akan dilakukan mengharuskan melakukan penebangan pohon lain untuk membuka jalan kendaraan pengangkut.

(sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor : Sp.Sita/ 64 / VI / 2020 / Reskrim) dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti);

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang, akan tetapi mereka Terdakwa tetap menebang pohon tersebut untuk kepentingan para Terdakwa sendiri yang mengakibatkan kerugian terhadap negara khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang – undang RI Nomor 18 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Setiap orang;
2. Unsur “Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.B/LH/2020/PN Sbw



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah setiap orang selaku subjek hukum pidana selaku pendukung hak dan kewajiban in casu orang pribadi (Natuurlijke person) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Disamping itu tujuan dimuatnya unsur ini oleh pembuat Undang-undang tidak lain adalah untuk menghindari kesalahan orang yang didakwakan (Error in persona) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam pemeriksaan perkara ini tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang yang dihadapkan sebagai Terdakwa , oleh karenanya unsur “Setiap orang” sebagaimana yang dimaksud dalam unsur pasal ini adalah Terdakwa I. SANIM Als. TAYIB Ak. ABDURRAHMAN, terdakwa II. MASADIN Als. DIN Ak. MISRADIN (Alm), dan terdakwa III. MANJAWAKANG Als. MANJA Ak. DAM sebagai subjek hukum pidana yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan dan juga secara umum dengan sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (willens



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

en wettens) atau apabila seseorang melakukannya itu telah dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 April 2020, sekitar jam 09.45 Wita bertempat di dalam Kawasan Hutan Dodo Jaran Pusang RTK 64 No Petak 750A, di Desa Perung Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa, berawal adanya informasi dari masyarakat setempat bahwa sering terjadi penebangan kayu di kawasan hutan Dodo Jaran Pusang RTK 64 No Petak 750A, di Desa Perung Kecamatan Lunyuk Kabupaten Sumbawa, saksi DHARMANSYAH Als. DAR Ak. M. SIDIK bersama saksi MAKASAU Als. CAUK Ak. MALA ODANG (PNS pada BKPH Brang Beh, Sumbawa) dan saksi GASIM RAJAB Ak. ABDUL HAQ (tenaga kontrak pada BKPH Brang Beh Sumbawa;
- Bahwa yang sedang melakukan patroli mendengar suara mesin chainshaw, kemudian setelah didekati para saksi mendapatkan dan melihat terdakwa I. SANIM Als. TAYIB Ak. ABDURRAHMAN bersama-sama dengan terdakwa II. MASADIN Als. DIN Ak. MISRADIN (Alm), masing-masing sedang memegang mesin chainsaw sedang mengolah kayu tebangan, sedangkan terdakwa III. MANJAWAKANG Als. MANJA Ak. DAM sedang duduk di tenda yang terbuat dari terpal;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi dari pengakuan para Terdakwa telah disuruh oleh ANDO (DPO) untuk menebang kayu dalam Kawasan hutan tersebut sebanyak 6 (enam) kubik kayu dengan ongkos nantinya perkubik sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan ANDO (DPO) juga telah memberikan uang muka kepada terdakwa I. SANIM sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli minyak dan keperluan lainnya, selanjutnya terdakwa I. SANIM pergi ke lokasi dengan

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa 1 (satu) mesin chainsaw bersama dengan terdakwa II. MASADIN membawa parang yang digunakan untuk membersihkan ranting-ranting pohon, sedangkan terdakwa III. MANJAWAKANG juga membawa 1 (satu) mesin chainsaw ke lokasi Kawasan Hutan untuk dipergunakan menebang pohon;

- Bahwa selanjutnya para terdakwa telah berhasil menebang 2 (dua) pohon serahak dengan ukuran 1 (satu) log panjang 3000 cm dengan diameter 85 cm, 1 (satu) log panjang 2900 cm dengan diameter 74 cm, kemudian para Terdakwa juga telah mengolah 2 (dua) pohon serahak menjadi 53 batang dengan ukuran Panjang 400 cm lebar 12 cm tebal 12 cm dengan jumlah volume 3,0528 kubik, (sesuai dengan Berita Lacak Balak Nomor : 03 /IV / BKPH-BB / 2020 tanggal 22 April 2020., dimana selanjutnya 1 (satu) batang dengan ukuran panjang 400 cm lebar 12 cm tebal 12 dibawa untuk dijadikan barang bukti sedangkan sisanya yaitu :
 - 1 (satu) log kayu jenis serahak dengan ukuran panjang 3000 cm dengan diameter 85 cm;
 - 1 (satu) log kayu jenis serahak dengan ukuran panjang 2900 cm dengan diameter 74 cm;
 - 52 (lima puluh dua) batang kayu jenis serahak dengan ukuran Panjang 400 cm lebar 12 cm tebal 12 cm;
- Bahwa telah dilakukan pemusnahan dengan cara dicacah dan ditinggalkan didalam Kawasan Hutan oleh karena kayu-kayu tersebut memiliki ukuran diameter yang cukup besar, serta lokasi dan medan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan pengangkutan, karena pengangkutan yang akan dilakukan mengharuskan melakukan penebangan pohon lain untuk membuka jalan kendaraan pengangkut. (sesuai dengan Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sp.Sita/ 64 / VI / 2020 / Reskrim) dan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti);

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pejabat yang berwenang, akan tetapi mereka Terdakwa tetap menebang pohon tersebut untuk kepentingan para Terdakwa sendiri yang mengakibatkan kerugian terhadap negara khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan sengaja melakukan dan turut serta melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”;” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang – undang RI Nomor 18 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa disamping Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya nanti akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga nanti akan ditentukan dalam amar putusan;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan masa penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) batang kayu rimba jenis serahak dengan ukuran 12x12x400 cm;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas memiliki nilai rupiah dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa , maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

- 2 (dua) lembar terpal warna coklat dan biru;
- 1 (satu) unit chainsaw merk dengan 1 lembar bar;
- 1 (satu) buah tas warna biru berisi alat-alat seperti kunci busi dan lain lain;
- 1 (satu) unit chainsaw merk dengan 1 lembar bar;
- 1 (satu) buah tas warna merah maron berisi alat-alat seperti kunci busi dan lain-lain;
- 1 (satu) unit HP merk KEN Mobile warna hitam silver;

Karena telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa , maka adalah tepat dan beralasan hukum untuk menyatakan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.B/LH/2020/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa
, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Para Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa terkategori dalam tindak pidana “Illegal Logging”
yang merupakan tindak pidana yang diprioritaskan oleh Pemerintah untuk
diberantas;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana ;
- Para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf b Undang –
undang RI Nomor 18 tahun 2003 tentang Pencegahan dan Pemberantasan
Perusakan Hutan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana dan Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-
undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. SANIM Als TAYIB Ak. ABDURRAHMAN,
Terdakwa II. MASADIN Als DIN Ak. MISRADIN (Alm), Terdakwa III.
MANJAWAKANG Als MANJA Ak. DAM telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta dengan sengaja
melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin
yang di dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. SANIM Als
TAYIB Ak. ABDURRAHMAN, Terdakwa II. MASADIN Als DIN Ak. MISRADIN
(Alm), Terdakwa III. MANJAWAKANG Als MANJA Ak. DAM, dengan pidana
penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda
Rp. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak di
bayarkan maka di ganti dengan Pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang kayu rimba jenis serahak dengan ukuran 12x12x400 cm.
Dirampas untuk Negara;
 - 2 (dua) lembar terpal warna coklat dan biru;
 - 1 (satu) unit chainsaw merk dengan 1 lembar bar;
 - 1 (satu) buah tas warna biru berisi alat-alat seperti kunci busi dan lain lain;
 - 1 (satu) unit chainsaw merk dengan 1 lembar bar;
 - 1 (satu) buah tas warna merah maron berisi alat-alat seperti kunci busi dan lain-lain;
 - 1 (satu) unit HP merk KEN Mobile warna hitam silver;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari **Senin Tanggal 10 Agustus 2020** oleh **RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FAQIHNA FIDDIN,S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu Tanggal 11 Agustus 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **R.R. TAGORE,S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, serta dihadiri oleh **JEFFRY G LOKOPESSY,S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
TTD
FAQIHNA FIDDIN,S.H.

Hakim Ketua,
TTD
RICKI ZULKARNAEN,S.H.,M.H.

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 214/Pid.B/LH/2020/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

R.R. TAGORE, S.H.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa IRWAN GANI ALS. GAGAS AK. H.A. GANI UMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan usaha pertambangan tanpa ijin “;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada IRWAN GANI ALS. GAGAS AK. H.A. GANI UMAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku kecil warna coklat yang berisi data catatan pengangkutan batu, pasir dan tanah terakhir tanggal 4-12-2019;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit dum truck warna hijau dengan No.Pol 8600 B No. rangka MJEC1G43B50 dan No Mesin W04DTRJ-40248 beserta kunci kontaknya;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu RYAN ARISANDRO;

- 1 (satu) unit dum truck warna Kepala putih dan bak warna hitam hijau dengan No Pol EA 8583 D, No rangka MHCNKR71HDJ049079 dan Nomor mesin B049079 beserta kunci kotak;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu FADLY ARINANDA;

- 1 (satu) unit excavator warna kuning merk HYUNDAI beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu CV.GAGAS JAYAH melalui Terdakwa IRWAN GANI Als. GAGAS;

1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)